

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(STUDI KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

Juliandra Prasetya Wijaya, Dewi Haryanti, Pery Rehendra Sucipta

juliandraprasyawijaya52@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Based on KPPAD data the number of children dealing with the law from 2016-2018 was 38 case that entered the KPPAD. In accordance with the mandate of the law, children who are in conflict with the law can guarantee and protect their rights so that can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination. One of the institutions tasked with providing protection for children in conflict with the law is the Commission for the Supervision and Protection of Children of the Riau Island, based on the explanation, what is the problem of the research is how the implementation of supervision and legal protection of children who commit crimes committed by the Riau Island KPPAD and what are the obstacles faced by the KPPAD in the implementation of legal supervision and protection of children dealing with the law. The purpose of this research is to find out the implementation of supervision and legal protection by the Riau Island KPPAD for children in conflict with the law and to find out the obstacles faced by the Riau Island KPPAD in the implementation of supervision and legal protection of children dealing with the law. This research method uses empirical law with a legal anthropological approach. The results obtained from this study that the implementation of legal protection against children in conflict with the law by the Riau Island KPPAD can be done directly or indirectly, for the case children facing law in Tanjungpinang, more protection is given indirectly or prioritizing the supervision function of institution that have already exist and work regarding cases of children dealing with the law.

Keyword : Legal protection, Children facing law, Legal protection Institutions.

I. Pendahuluan

Dalam pertimbangan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.¹ Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*”² Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³ Berdasarkan undang-undang perlindungan anak tersebut dapat dinyatakan bahwa peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan anak itu sangat penting di dalam tumbuh kembang anak kedepannya. Bila tidak dilindungi maka Anak mengalami kerugian baik fisik maupun psikis. Pada dasarnya setiap tindak pidana kriminal selain ada pelaku, juga ada korban. Apabila kasus pidana sudah masuk ranah hukum baik di tingkat kepolisian maupun pengadilan, baik pelaku Anak maupun korban terutama korban Anak pastinya akan mengalami kerugian, baik fisik maupun psikis. Karena itu peran pemerintah untuk mengurangi kerugian baik fisik maupun psikis tersebut sangat diperlukan. Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak bahwa Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

Sesuai dengan pasal 28 I Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara*”. Dapat ditafsirkan bahwa negara dalam wujudnya yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 I tersebut didukung lagi dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 23 ayat 1 yang menyatakan “*Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak*”. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut selain hak dan kewajiban Negara harus dipertimbangkan juga hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak⁴. Menurut pasal 4 dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Dalam rangka perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan dibentuknya berbagai lembaga-lambaga perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan,

¹ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006, hlm. 6.

³ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Laurensius Arliman S, *Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perbatasan NKRI*, Jurnal Selat, edisi Oktober, Vo. 3 no.1 Edisi 5, Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 341

perlindungan dan kesejahteraan anak daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak, Provinsi Kepulauan Riau membentuk lembaga yang diberi nama Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau. KPPAD Provinsi Kepulauan Riau merupakan lembaga independen yang dibiayai dari APBD Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berada di Pusat dengan hubungan kedua lembaga ini adalah koordinatif dan konsultatif. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan lembaga independen yang menjalankan amanat Undang-undang Perlindungan Anak untuk melakukan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan berbagai lembaga/instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan lewat peran serta masyarakat. KPPAD melakukan pengawasan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang diberikan instansi teknis, lembaga layanan anak, lembaga penegak hukum, masyarakat dan orangtua. Tidak saja fungsi pengawasan, KPPAD ikut memberikan perlindungan, mengadvokasi pemenuhan hak-hak anak sehingga hak-hak anak terpenuhi dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anak.

Tabel 1.1

Data Perkara Anak di Kantor Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2018

	JENIS KASUS	TPI		
		Kasus Per tahun nya		
		2016	2017	2018
ABH	Pencabulan	1		
	Pencurian	16	9	6
	Kekerasan	2		2
	Laka lantasi		2	
	Napza			
	Pembunuhan			
	Pornografi			
	Jumlah	19	11	8

Sumber: Data Jumlah Kasus dan anak yang ditangani KPPAD Kepri

Berdasarkan data yang telah penulis uraikan di atas ada beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terjadi dalam klaster Anak berhadapan Hukum (ABH atau anak yang melakukan tindak pidana. Jenis kejahatan yang dilakukan ABH lebih banyak kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan anak. Maka dari itu fokus dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh lembaga Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas ada beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang

terjadi dalam klaster Anak berhadapan Hukum (ABH atau anak yang melakukan tindak pidana. Jenis kejahatan yang dilakukan ABH lebih banyak kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan anak. Maka dari itu fokus dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh lembaga Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisa masalah ini ialah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkonflik hukum yang dimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, dan tetapi belum berumur 18 tahun. Kemudian dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁶

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.⁷ Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pelaku tindak pidana, dibutuhkan suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan perlindungan anak agar hak anak dapat terpenuhi, karena apabila tidak ada suatu lembaga yang mengawasi dan melindungi anak sudah sesuai SPPA maupun UUPA, kemungkinan hak anak akan tidak akan terpenuhi. Selain itu juga dibutuhkan petugas yang benar-benar memahami peraturan dalam menghadapi anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku. Karena anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak khusus yaitu dimana hak-hak anak harus terpenuhi sesuai undang-undang

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, 1984, hlm. 133. Op Cit.

⁷ Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011, hlm. 4. Op Cit.

perlindungan anak, yang dimana hak kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak perlindungan dan hak-hak lainnya yang sudah dijamin dalam UUPA.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah disebutkan banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial, pekerja sosial, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lainnya. Di lembaga aparat penegak hukum ada penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan) dan hakim (pengadilan). Lewat pengaduan dan pengawasan yang dilakukan, KPPAD Provinsi Kepulauan Riau memastikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari pintu masuk pidana anak di kepolisian hingga rehabilitasi di LPKA dan LKSA, terpenuhi hak-haknya dengan baik, proses hukum berjalan sesuai semangat UU SPPA yang mengedepankan *restorative justice* lewat proses diversifikasi dan menjadikan pemenjaraan anak sebagai pilihan terakhir.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 yang berisikan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan juga pada ayat 1 meliputi ;

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam memberi perlindungan hukum terhadap ABH, umumnya lembaga serta instansi terkait akan mengupayakan untuk dilakukannya beberapa hal, diantaranya penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses diversifikasi terhadap ABH. Pengertian keadilan restoratif Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁸ Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).⁹

Dalam perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana oleh KPPAD akan mengupayakan atau mendorong para pihak yaitu Anak pelaku dan korban untuk menempuh Diversifikasi agar *Restorative Justice* bisa diterapkan untuk ABH. Komisioner KPPAD bila menerima pengaduan dari keluarga Anak pelaku atau ABH, maka komisioner mengupayakan pertemuan secara kekeluargaan atau mediasi untuk menyelesaikan perkara hukum ABH tersebut. Mediasi ini dihadiri Anak pelaku, korban, orangtua ABH, penyidik, tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan ABH. Tujuan mediasi adalah tercapainya kesepakatan dari negosiasi antara keluarga ABH dengan korbannya. Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang-undang ini memberikan pengaturan kepada aparat penegak

⁸ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

⁹ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

hukum yaitu penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*,¹⁰ Hal-hal yang bisa disepakati antara lain bentuk tanggung jawab Anak pelaku dan keluarga ABH terhadap korban bisa berupa ganti rugi terhadap korban bila korban mengalami kerugian materil, biaya perawatan korban bila korban mengalami cedera, pemberian hukuman yang mendidik di luar pengadilan, tata cara permohonan maaf Anak pelaku kepada korban, dan lainnya. Proses ini sudah menggambarkan adanya *restorative justice* dalam perkara ABH ini. Tercapainya kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pihak penyidik di kepolisian untuk melakukan diversifikasi, mengalihkan perkara ABH dari dalam pengadilan ke luar pengadilan sehingga dengan dasar itu perkara anak dihentikan di tingkat penyidikan.

Adapun hukum yang tidak dapat memenuhi syarat diversifikasi dan tidak dapat dilaksanakan diversifikasi langsung di limpahkan ke Kejaksaan tanpa melalui proses diversifikasi karena tidak memenuhi syarat-syarat diversifikasi yaitu ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, seperti kasus pencabulan yang diatur di dalam pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Pasal 76E, Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2)

Sedangkan kasus persetujuan yang diatur di dalam pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Pasal 76D, Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)

Bagi pelaku tindak pidana yang kemudian diputuskan bersalah dan ditempatkan di LPKA, maka KPPAD terus melakukan pengawasan terhadap ABH yang bersangkutan termasuk ABH lainnya yang menjalani rehabilitasi. Yang diawasi meliputi pemenuhan hak-haknya, memastikan anak tidak mendapatkan kekerasan di dalam LPKA, bisa menjalani rehabilitasi dengan baik tanpa ada diskriminasi, kekerasan dan perasaan tertekan. ABH yang sudah divonis bisa menyalurkan bakat dan minatnya di dalam LPKA yang disediakan berbagai sarana penunjang, bisa mendapatkan pendidikan dan keterampilan, layanan kesehatan, bisa menjalani ibadah, kegiatan keagamaan, kegiatan pemanfaatan waktu luang, bisa bertemu dengan orangtuanya, mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan layaknya orang dewasa seperti remisi, asimilasi dan lainnya.

Kota Tanjungpinang yang belum mempunyai LPKA, maka ABH yang sudah divonis ditempatkan di Rutan Tanjungpinang yang berada di Kampung Jawa Tanjungpinang. Untuk ABH yang divonis di atas 1 tahun maka biasanya ABH tersebut ditempatkan dan menjalani rehabilitasi di LPKA Batam. Mengingat sangat luasnya fungsi pengawasan KPPAD dan banyaknya yang diawasi maka fungsi pengawasan tersebut umumnya terkait dengan pengaduan yang masuk. Saat anak berada dalam masa rehabilitasi namun masih ada pelanggaran hak-hak anak maka siapapun dan biasanya orangtua bisa memberikan pengaduan kepada KPPAD. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi khusus pada ABH tersebut atau pengawasan *case by case*. Namun sekali dalam setahun KPPAD rutin melakukan pengawasan secara kelembagaan secara umum.

Dalam Hal ini Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepri dalam memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut juga anak berhadapan dengan hukum sudah sangat efektif sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum

Meskipun pemerintah telah memfasilitasi sebuah badan independent seperti Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) serta dituangkannya ketentuan mengenai

¹⁰ Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak

perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak selalu saja mewarnai kehidupan bangsa ini. Kontitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹¹ Dalam kenyataannya masih saja sering terjadi kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan maupun pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana pemenuhan hak asasi manusia yang wajib di berikan harus terpenuhi.

Adapun faktor yang menghambat perlindungan hukum disebabkan karena :

1. Faktor Internal
Faktor internal yaitu dari dalam diri pelaku, meliputi faktor biologis/ jasmani dan faktor psikologis yang meliputi perhatian, sikap, motif, minat, pengalaman, dan pendidikan.
2. Faktor Eksternal.
Faktor eksternal yaitu dari luar pelaku yang meliputi objek sasaran dan situasi/ lingkungan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Namun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau yang berhadapan hukum dalam proses Pelaksanaan di lapangan ialah:

Pertama, kurangnya panti rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 22¹³ “ *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak* ” Namun yang terjadi sekarang ialah panti rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum yang ada di wilayah Kepulauan Riau sangat minim, panti rehabilitasi di wilayah Kepulauan Riau hanya berada di Kota Batam, sedangkan di Kota Tanjungpinang, Bintan dan daerah lain belum tersedia panti rehabilitasi. Hal ini akan menyulitkan bila ABH membutuhkan tempat rehabilitasi, membuat mereka harus dikirim ke Batam bila berasal dari wilayah luar Batam. Bila ABH harus di kirim ke Batam, maka akan mengakibatkan mereka jauh dari keluarga dan pelaksana teknis lapangan dari instansi yang bertugas menangani mereka tidak akan dapat terus melakukan pemantauan perkembangan rehabilitasi mereka. Dalam mengurai persoalan panti rehabilitasi di luar Batam, maka mereka akan dikirim ke shelter yang ada di tempat terdekat. Seperti bila di Tanjungpinang maka mereka akan dikirim ke shelter rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Kedua, kurangnya pemahaman anggota yang terlibat dengan ABH tentang hak anak serta minimnya petugas yang pernah mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam bidang penegakan hukum harus mempunyai integritas, yang terlibat harus memiliki kapasitas berkualitas

¹¹ Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Gra fika.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Gra findo Persada, 2008), hlm. 8.

¹³ Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan komitmen yang tinggi terlaksananya perlindungan anak dan terwujudnya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, termasuk kepada ABH. Penanganan permasalahan hukum yang timbul harus didasarkan pada asas rasionalitas agar ditemukan penyelesaian yang terbaik. Terutama apabila kasus-kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak, baik karena mengalami kekerasan secara fisik maupun melakukan tindak pidana, semakin menimbulkan pemikiran bahwa harus ada upaya-upaya penanganan yang lebih komprehensif mulai dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sosialisasi, penguatan sistem pengasuhan dalam keluarga keluarga, menghilangkan kerentanan anak dan penanganan yang berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak, menumbuhkan peran serta masyarakat agar hak-hak ABH dapat tetap terlindungi. Namun kenyataannya pada saat ini bahwa masih ada aparaturnegara yang berkaitan dengan penanganan hukum yang melibatkan anak, tidak memahami benar Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil wawancara dengan Lilis Kabag Rumah Singgah Tepak Sirih Dinsos Tanjungpinang menuturkan bahwa ada suatu kasus anak yang melakukan tindak pidana yang diperlakukan penegak hukum seperti orang dewasa”.¹⁴ Aparatur penegak hukum pada institusi Kepolisian Republik Indonesia, pekerja sosial, anak yang bermasalah dengan advokat/ pengacara anak, harus dibekali dengan kemampuan yang memadai, dengan cara peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan hukum,¹⁵ sesuai dengan Permen Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

Ketiga, Faktor Orang Tua. Kadang dalam pelaksanaan pemberian perlindungan anak ada kendala dalam pemeriksaan maupun pemberian keterangan tentang bagaimana seorang anak ini bisa melakukan tindak pidana, namun dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah Tanjungpinang ini masih ada beberapa orang tua yang tidak kooperatif kepada anggota Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah maupun lembaga yang mengatasi anak.¹⁶ Hal yang terjadi adalah anak sangat susah untuk menjelaskan apa yang terjadi ataupun menjadi tertutup dan orang tua tersebut tidak ingin memberikan atau membantu lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anaknya.

Keempat, Petugas lapangan sebagai pelaksana teknis kegiatan masih terbilang minim. karena petugas yang tersedia tidak mencukupi. Iini mengakibatkan komunikasi yang terjalinnya kurang intens antara petugas lapangan dan anak berhadapan dengan hukum. Dimana seharusnya setiap pelaku tindak pidana baik korban, saksi maupun pelaku mendapat kunjungan secara intens oleh pelaksana teknis lapangan agar setaiap anak merasa nyaman dan tidak merasa terganggu. Selain itu juga kebutuhan akan pelaksana teknis yang memadai akan mendukung hubungan yang erat antara petugas dan ABH sehingga ABH akan mudah diajak komunikasi serta akan dengan mudah mau menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelancaran proses hukum yang berjalan. Pelaksana teknis di lapangan juga dibutuhkan hingga perjalanan hukum terhadap ABH telah selesai. Minimnya petugas lapangan mengakibatkan tidak semua kasus ABH dapat di tangani oleh teknis KPPAD Provinsi Kepulauan Riau di lapangan. Hal ini bisa dilihat dari berbedanya data kasus ABH yang dimiliki oleh KPPAD Provinsi Kepri dengan besarnya kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.


Berdasarkan data dari satu Kajaksanaan Negeri Tanjungpinang, data kasus ABH sebagai berikut:

¹⁴ Kabag Dinsos Rumah singgah tepak sirih, Lilis, Wawancara Pribadi, 06 Juni 2020, 13:25

¹⁵ Permen Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

¹⁶ Komisioner KPPAD, Marlia Saridewi, wawancara pribadi, 03 juni 2020, 10:30 WIB

Bagan. 4.1.1 Data Anak Berhadapan Hukum Tahun 2016 - 2018



Sumber Kejaksaan Negeri Tanjungpinang 2020

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus anak yang masuk ke Kejari Tanjungpinang pernah ditangani oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepri. Perbedaan ini disebabkan komisioner KPPAD Kepri bekerja melakukan perlindungan dan pengawasan kasus ABH terhadap kasus-kasus yang dilaporkan ke KPPAD Provinsi saja. Sepanjang ada laporan maka KPPAD Kepri mengetahuinya dan melakukan pengawasan. Sementara terhadap kasus ABH yang tidak dilaporkan ke KPPAD maka dianggap tidak ada permasalahan dalam pemenuhan hak-hak ABH maupun proses yang berlangsung, Artinya pemenuhan hak-hak ABH dan proses hukumnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam UU SPPA dan UUPA. Kasus yang dilaporkan ke KPPAD biasanya adalah kasus yang dianggap perlu bantuan KPPAD untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Namun dalam berbicara efektivitas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepri (KPPAD) tidak melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran yang mana menurut definisi efektivitas menurut ahli Richard M. Steers¹⁷ “Efektivitas adalah sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran”, yang mana kita ketahui tidak semua kasus anak yang ada di Provinsi Kepri di tangani oleh Komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah provinsi Kepri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap ABH dilaksanakan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia yaitu UU SPPA dan UUPA. Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah membuat aturan turunan seperti Perda Perlindungan Anak dan membentuk lembaga layanan dan lembaga teknis untuk menangani masalah anak termasuk menangani ABH. Dibentuk KPPAD di Provinsi Kepri yang diikuti pembentukan beberapa KPPAD di Kota/Kabupaten di Kepri bertugas sebagai satu-satunya lembaga pengawasan perlindungan anak dengan tujuan memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁷ Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga

2. Dalam memberikan perlindungan kepada ABH di Provinsi Kepri khususnya di Kota Tanjungpinang ditemui beberapa kendala antara lain tidak tersedianya panti rehabilitasi di setiap daerah, tidak semua petugas dan aparat penegak hukum paham dengan penanganan ABH berdasarkan amanat UU SPPA dan UUPA. Sementara dari sisi orangtua, ada orangtua dan ABH sendiri baik saksi, korban maupun pelaku kurang kooperatif terhadap petugas yang memberikan perlindungan di beberapa lembaga. Minimnya anggota di lapangan dan mengakibatkan kegiatan perlindungan hukum terhadap ABH tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

V. Daftar Pustaka

Jurnal-Jurnal

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

Laurensius Arliman S, *Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perbatasan NKRI*, Jurnal Selat, edisi Oktober, Vo. 3 no.1 Edisi 5, Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 341

Buku-Buku

Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011, hlm. 4. Op Cit.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133. Op Cit.

Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006, hlm. 6.

Peraturan Perundang-Undangan

Permen Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wawancara

Komisioner KPPAD, Marlia Saridewi, wawancara pribadi

Kabag Dinsos Rumah singgah tepak sirih, Lilis, Wawancara Pribadi